



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang untuk melindungi kepentingan masyarakat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
6. Unit Pelaksana Tera/tera ulang adalah Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang yang membidangi perindustrian perdagangan yang berwenang memungut retribusi c/q Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi serta penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi selanjutnya disebut SPdOR adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi.

13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
15. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
16. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
17. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
18. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II
KETENTUAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA WAJIB
TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pegawai yang berhak;
- (2) Format ukuran dan bentuk Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tempat dan tata cara pembubuhan tanda tera/tera ulang diatur lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dipungut biaya retribusi atas pelayanan tera/tera ulang UTTP.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Adalah pelayanan pengujian UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 1. Ukuran Panjang;
 2. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge);
 - a. Mekanik;
 - b. Elektronik

3. Takaran (Basah/Kering);
4. Tangki Ukur;
 - a. bentuk Silinder Tegak;
 - b. bentuk Silinder Datar;
 - c. bentuk Bola dan sferoidal
5. Tangki Ukur Gerak;
 - a. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon;
 - b. tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan kapal
6. Alat Ukur Gelas;
 - a. labu Ukur, Buret dan Pipet;
 - b. gelas Ukur
7. Bejana Ukur (Takaran);
8. Meter Taksi;
9. Sepedometer;
10. Meter Rem;
11. Tachometer;
12. Thermometer;
13. Densimeter;
14. Viskometer;
15. Alat Ukur Luas;
16. Alat Ukur Sudut;
17. Alat Ukur Cairan Minyak;
18. Alat Ukur Gas;
19. Meter Air;
20. Meter Cairan Minum selain air;
21. Pembatas Arus Air;
22. Alat Kompensasi Suhu (ATC/Tekanan/kompensasi Lainnya);
23. Meter Prover;
24. Meter Arus Massa;
25. Alat Ukur Pengisi/Jenis Media;
26. Meter Listrik;
27. Pembatas Arus Listrik;
28. Stop watch;
29. Meter Parkir;
30. Anak Timbangan;
 - a. ketelitian sedang dan biasa;
 - b. ketelitian halus;

c. ketelitian khusus

31. Timbangan
32. Alat Ukur Tekanan;
33. Pencap Kartu otomatis;
34. Meter Kadar Air;
35. Selain UTTP angka 1-34 atau benda/barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian per satuan jam dengan minimal 2 jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam.

Pasal 7

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

BAB IV PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan pada retribusi jasa umum.

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kota Pariaman.

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang pemungut retribusi wajib melakukan pendataan terhadap orang pribadi atau badan pemilik, pemakai, pengecer, dan distributor alat UTTP baik yang telah jatuh tempo atau yang belum ditera/tera ulang.
- (2) Kepada wajib retribusi yang belum mendaftarkan alat UTTP dan yang telah jatuh tempo tera/tera ulang, diberikan formulir SPdOR atau dokumen lain yang sejenis paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo tera/tera ulang.

- (3) Bentuk dan isi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang disiapkan dan diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang, sesuai dengan bentuk/format sebagaimana pada lampiran III, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Formulir SPdOR atau dokumen lain harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.
- (2) Formulir SPdOR atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikembalikan oleh wajib retribusi paling lambat sebelum jatuh tempo tera /tera ulang atau 1 (satu) bulan setelah formulir diterima bagi alat-alat UTTP yang belum pernah ditera.
- (3) Pengembalian formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan diiringi/diikuti dengan penyerahan alat-alat UTTP yang akan ditera/tera ulang dari wajib retribusi kepada petugas tera/tera ulang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengembalian formulir pendaftaran dan penyerahan alat UTTP dilakukan pada kantor Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang pemungut c/q UPTD Metrologi Legal dan atau tempat lain yang lebih lanjut ditentukan oleh Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang.
- (5) Penunjukan petugas tera/tera ulang ditetapkan dengan surattugas Kepala Unit Pelaksana Tera/tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyerahan dan pengembalian formulir pendaftaran serta penyerahan alat-alat UTTP yang telah ditera dan ditera ulang dilakukan melalui proses administrasi serah terima yang diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdOR ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD dicetak dan diadakan oleh Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang pemungut, sesuai dengan bentuk/format sebagaimana pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya pengadaan blanko SKRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan pada DPA-Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang digunakan dan tingkat kesulitan alat UTTP.
- (2) Biaya Tambahan yaitu UTTP yang memiliki konstruksi/rangka tambahan, UTTP yang memerlukan pengujian tambahan tertentu, UTTP yang ditanam dalam tanah.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisah dari peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai melalui bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan dilunasi pada saat serah terima alat UTTP yang telah ditera/tera ulang.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerimaan/bendahara penerima pembantu.

Pasal 17

Pembayaran retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan pada Kantor SKPD atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh kepala Dinas dimana pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Masa berlakunya retribusi daerah sama dengan masa berlakunya Tera dan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Sekali sampai saat gelas ukur mengalami pecah, retak atau rusak untuk gelas ukur
- b. 10 tahun untuk Meter kWh 1 phase dan 3 phase.
- c. 6 tahun untuk Tangki Ukur apung dan Tangki Ukur Tetap.
- d. 5 tahun untuk Meter Gas Tekanan Rendah dan Meter Air Rumah Tangga.
- e. 2 tahun untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang digunakan untuk menguji Meter Prover serta alat ukur permukaan cairan (Level Gauge).
- f. 1 tahun untuk UTTP lainnya.

Pasal 19

Dalam hal Wajib Restribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Restribusi yang terutang.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai melalui bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan dilunasi pada saat serah terima alat UTTP yang telah ditera/tera ulang.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerimaan/bendahara penerima pembantu.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan tera/tera ulang dan pembayaran retribusi terutang sesuai dengan masa berlakunya retribusi maka Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang Pemungut wajib memberikan teguran/peringatan kepada Wajib retribusi dengan membuat surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo/masa berlaku retribusi dan dilanjutkan secara rutin dengan interval waktu ditetapkan oleh Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasardan sebutan lain;
- g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada dimaksud dalam peraturan daerah ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyERAHAN; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 23

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 24

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 25

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 22 di atas memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang dan instansi terkait wajib melakukan pembinaan dan monitor pelaksanaan teknis administrasi dan teknis administrasi penerimaan/pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Tera/Tera Ulang bersama dengan instansi terkait dapat melakukan pengujian kebenaran dan tanda tera sah UTTP dengan melakukan pemeriksaan (razia) UTTP.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor wajib retribusi dan atau di tempat usaha dan atau di tempat tinggal dan atau di tempat lain yang diduga ada kegiatannya dengan kegiatan usaha dan atau pekerjaan wajib retribusi dan atau di tempat lain yang ditentukan.
- (4) Dalam pemeriksaan/razia, ternyata ditemui adanya alat UTTP yang belum dan atau telah habis masa berlaku/jatuh tempo tera/tera ulang, maka dapat ditilang dengan memberikan Bukti Pelanggaran dan alat UTTP dimaksud dapat disita sebagai bukti pelanggaran.
- (5) Proses pelaksanaan penilaian dan penyitaan alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kemetrolagian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kemetrolgian tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kemetrolgian;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kemetrolgian;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kemetrolgian;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kemetrolgian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Desember 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR,

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BARAT : (7/138/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR7 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi beberapa perubahan terkait dengan pembagian urusan antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ada 13 (tiga belas) urusan yang bergeser, salah satunya bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen. Untuk pelaksanaan urusan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan diserahkan ke Kabupaten/Kota. Terhitung November 2016 pelaksanaan urusan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan tera/tera ulang dikenakan retribusi. Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dipandang perlu diatur pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas

- Angka 11
 - Cukup jelas
- Angka 12
 - SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi, berisikan data wajib retribusi dan objek retribusi.
- Angka 13
 - Cukup jelas
- Angka 14
 - Cukup jelas
- Angka 15
 - Cukup jelas
- Angka 16
 - Cukup jelas
- Angka 17
 - Cukup jelas
- Angka 18
 - Cukup jelas

- Pasal 2
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Pasal 3
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Pasal 4
 - Cukup jelas

- Pasal 5
 - Cukup jelas

- Pasal 6
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas

- Pasal 7
 - Cukup jelas

- Pasal 8
 - Cukup jelas

- Pasal 9
 - Cukup jelas

- Pasal 10
 - Ayat 1
 - Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Biaya Tambahan yaitu biaya yang dikenakan terhadap perhitungan UTTP yang memiliki konstruksi/rangka tambahan, UTTP yang memerlukan pengujian tambahan tertentu diluar ketentuan, UTTP yang ditanam dalam tanah.
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya.

Pasal 23

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 24

Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang sudah ditera atau tera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari persyaratan. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlukan sebagai tidak tera atau tidak tera ulang.

Pasal 25

Sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan dalam batas-batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya perlu ditaati, agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani masyarakat oleh alat tersebut.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR215

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

TENTANG : PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

NO	IUJN	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN
1	2	3	4	5
A 1	Biaya Tera/tera ulang UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m s/d 10m c. lebih dari 10 m, biaya huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10m bagianya d. Ukuran Panjang Sejenis - Salib Ukur - Blok Ukur - Mikrometer - Jangka Sorong - Alat Ukur tinggi orang - Counter Meter (Ukuran Panjang dengan alat hitung) - Roll Tester - Komparator	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 100.000 90.000	4.000 6.000 6.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 20.000 100.000 90.000
2	ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	120.000 240.000	120.000 240.000
3	TAKARAN (BASAH/KERING) a. s/d 2 L b. >2L sampai 25 L c. >25 L d. Pemasas	Buah Buah Buah Buah	2.000 4.000 5.000 2.000	2.000 4.000 5.000 2.000
4	TANGKI UKUR a. Bentuk Slinder Tegak 1) s/d 500 kl 2) > 500 kl dihitung sbb: - 500 kl pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl - > 1000 s/d 2000 kl, setiap 10 kl - > 2000 s/d 10000 kl, setiap 10 kl - > 10.000 s/d 20.000 kl, setiap 10 kl - > 20.000 kl, setiap kl Bagian – Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	180.000 180.000 2.500 2.000 1.500 800 500	180.000 180.000 2.500 2.000 1.500 800 500

NO	IUJN	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN
1	2	3	4	5
	b. Bentuk Slinder Datar 1) s/d 10 kl 2) > 10 kl dihitung : - 10 kl pertama - 10 s/d 50 kl, setiap kl - > 50 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl	Buah Buah Buah Buah	350.000 350.000 5.000 2.000	350.000 350.000 5.000 2.000
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal 1) s/d 500 kl 2) > 500 kl dihitung sbb : - 500 kl pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl - > 5 kl, setiap kl	Buah Buah Buah	350.000 350.000 6.000 4.000	350.000 350.000 6.000 4.000
5	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon 1) s/d 5 kl 2) > 5 kl dihitung sbb : - 5 kl pertama - > 5 kl, setiap kl Bagian – bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl b. Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan Kapal 1) s/d 50 kl 2) >50 kl pertama - 50 s/d 75 kl, setiap kl - > 50 s/d 75 kl, setiap kl - > 75 s/d 100 kl, setiap kl - > 100 s/d 250 kl, setiap kl - > 250 s/d 500 kl, setiap kl - > 500 s/d 1.000 setiap kl - > 1.000 kl, setiap kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	75.000 75.000 20.000 150.000 150.000 3.000 2.000 1.500 1.000 500 200	50.000 50.000 15.000 150.000 150.000 3.000 2.000 1.500 1.000 500 200
6	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Bulet dan Pipet b. Gelas Ukur	Buah Buah	20.000 15.000	20.000 15.000
7	BEJANA UKUR a. s/d 50 L b. > 50 s/d 200 L c. > 200 s/d 500 L d. > 500 s/d 1.00 L e. > 1.000 L biaya pada huruf d angka 7 ini ditambah tiap 1.000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	30.000 60.000 80.000 110.000 25.000	30.000 60.000 80.000 110.000 25.000

NO	IUJN	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN
1	2	3	4	5
	Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			
8	METER TAKSI	Buah	50.000	50.000
9	SPEEDOMETER	Buah	30.000	30.000
10	METER REM	Buah	30.000	30.000
11	TACHOMETER	Buah	50.000	50.000
12	THERMOMETER	Buah	20.000	20.000
13	DENSIMETER	Buah	20.000	20.000
14	VISKOMETER	Buah	20.000	20.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	20.000	20.000
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	20.000	20.000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK 1) Meter Induk/media Uji a. s/d 25 m ³ /h b. > 25 m ³ /h, dihitung sbb: - 25 m ³ /h pertama - > 25 – 100 m ³ /h per m ³ /h - > 100 – 500 m ³ /h per m ³ /h - > 500 m ³ /h per m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h 2) Meter kerja/Media Uji a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h, dihitung sbb: - 15 m ³ /h pertama - > 15 – 100 m ³ /h per m ³ /h - > 100 – 500 m ³ /h per m ³ /h - > 500 m ³ /h per m ³ /h 3) Pompa Ukur/Badan Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 90.000 4.000 3.000 2.000 50.000 50.000 3.000 2.000 1.000 175.000	100.000 90.000 4.000 3.000 2.000 50.000 50.000 3.000 2.000 1.000 100.000
18	ALAT UKUR GAS 1) Meter Induk a. s/d 100 m ³ /h b. > 100 m ³ /h, dihitung sbb: - 100 m ³ /h pertama - > 100 – 500 m ³ /h per 10 m ³ /h - > 500 – 1.000 m ³ /h per 10 m ³ /h - > 1.000 – 2.000 m ³ /h per 10 m ³ /h - > 2.000 m ³ /h per 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h 2) Meter kerja/Media Uji a. s/d 15 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000 40.000 3.000 2.000 1.000 500	40.000 40.000 3.000 2.000 1.000 500

NO	IUJN	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN
1	2	3	4	5
	b. > 50 m ³ /h, dihitung sbb: - 50 m ³ /h pertama - > 50 – 500 m ³ /h per 10 m ³ /h - > 500 – 1000 m ³ /h per 10 m ³ /h - > 1000 - 2000 m ³ /h per 10 m ³ /h - > 2.000 m ³ /h per 10 m ³ /h - Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h 3) Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur) 4) Perlengkapan Meter Gas Orifice (Jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan 5) Pompa ukur bahan bakar Gas, Elpiji per badan ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	3.000 500 300 200 100 250.000 50.000 50.000	3.000 500 300 200 100 250.000 50.000 50.000
19	METER AIR 1) Meter Induk a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h 2) Meter Kerja a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	50.000 100.000 150.000 5.000 12.000 25.000	50.000 100.000 150.000 4.000 8.000 15.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR 1) Meter Induk a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h 2) Meter Kerja a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 – 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	80.000 120.000 175.000 5.000 13.000 22.000	80.000 120.000 175.000 5.000 13.000 22.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	5.000	5.000
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINYA)	Buah	25.000	25.000
23	METER PROVER a. s/d 2.000 L b. >2.000 s/d 10.000 L c. >10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, maka setiap seksinya dihitung 1 alat ukur	Buah Buah Buah	150.000 300.000 450.000	150.000 300.000 450.000

24	METER ARUS MASSA a. Meter Kerja / jenis media uji 1) s/d 10 Kg/min 2) > 10 kg/min dihitung sbb : - 10 kg/min pertama - > 10 – 100 kg/min setiap kg/min - > 100 – 500 kg/min setiap kg/min - >500-1.000 kg/min setiap kg/min - 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 100.000 1.000 500 300 200	100.000 100.000 1.000 500 300 200
25	ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA (FILLING MECHINE) a. s/d 4 alat pengisi (AP) b. > 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi	Buah Buah	50.000 8.000	50.000 8.000
26	METER LISTRIK (kWh)/METER ENERGI LISTRIK a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk) - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1 - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa c. Kelas 2 - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/Tera Ualang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b, dan c	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 30.000 15.000 5.000 8.000 4.000	100.000 30.000 15.000 5.000 8.000 4.000
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	4.000	4.000
28	STOP WATCH	Buah	20.000	20.000
29	METER PARKIR	Buah	10.000	10.000
30	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - > 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian halus (klas f2 dan M1) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - > 5 kg s/d 50 kg c. Ketelitian Halus (Klas E2 dan F1) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	2.000 3.000 5.000 3.000 6.000 15.000 15.000 30.000	1.000 2.000 3.000 2.000 3.000 6.000 8.000 15.000

	3. Pressure Calibrator	Buah	25.000	25.000
	4. Pressure Recorder			
	- s/d 100 kg /cm ²	Buah	15.000	15.000
	- > 100 s/d / 1.000 kg/cm ³	Buah	30.000	30.000
	- > 1.000 kg/cm ³	Buah	45.000	45.000
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (printer / recorder)	Buah	25.000	20.000
34	METER KADAR AIR			
	1. Biji –bijian tidak mengandung minyak per komoditi	Buah	25.000	20.000
	2. Biji – bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, per komoditi	Buah	40.000	25.000
	3. Kayu dan komoditi lain / komoditi	Buah	50.000	25.000
35	Selain UTTP angka 1 – 34 atau benda / barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam	Buah	10.000	10.000
B	Biaya penelitian dalam rangka izin Type dan Izin Tanda Pabrik atau Pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam, setiap kelebihan kurang dari 1 jam dihitung 1 jam.	Jam	9.000	
C	Biaya Tambahan			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal. Bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	9.000	
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	15.000	
	c. Timbangan elektronik semua kapasitas	Buah	20.000	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah		
	3. UTTP yang di tanam	Buah	20.000	
	4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu	Buah	20.000	
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah	Buah	5.000	

	sekurang – kurangnya 5 (lima) alat 6. UTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	5.000	
--	---	------	-------	--

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR,

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 DESEMBER 2018

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN		SURAT KETETAPAN RERIBUSI DAERAH (SKRD) TERA/TERA ULANG			NO.SKUM: LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
UNIT PELAKSANA TERA/TERA ULANG:..... ...					
I. DATA WAJIB RETRIBUSI					
1. NAMA :					
2. NPWP :					
3. ALAMAT :					
4. NO.REG. :					
II. NOTA PERHITUNGAN					
No.	RINCIAN OBJEK/JENIS ALAT UTTP	JT.TEMPO ALAT UTTP	TARIF RETRIBUSI	JUMLAH ALAT UTTP	JUMLAH DIBAYAR
Pariaman, YANG MENERIMA BP/BPP (.....)					

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR,

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2018
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERATA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DESA/KEL:.....	SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI (SPdOR) TERA/TERA ULANG		
I. DATA WAJIB RETRIBUSI 1. NAMA : 2. NPWP /NIK : 3. ALAMAT :			
II. DATA OBJEK RETRIBUSI			
No.	RINCIAN OBJEK/JENIS ALAT UTTP	KAPASITAS ALAT	JUMLAH ALAT UTTP
1	METERAN
2	TAKARAN KERING/BASAH
3	PEMARAS
4	ANAK TIMBANGAN
5	ANAK TIMBANGAN EMAS
6	TIMBANGAN MEJA
7	TIMBANGAN DACIN
8	TIMBANGAN SENTISIMAL
9	TIMBANGAN PEGAS
10	NERACA
11	TIMBANGAN BOBOT INGSUT
12	TIMBANGAN ELEKTRONIK
13	TANGKI
14	POMPA UKUR
15	GELAS UKUR
16	ALAT LAINNYA (.....)
Pariaman, PENDAFTAR (.....)			

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR,